



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 90 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KAWASAN WISATA SIGANDU – UJUNGNEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang dapat berjalan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, perlu upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
  - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata yang menghubungkan antara obyek wisata Sigandu Kecamatan Batang sampai dengan obyek wisata Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, perlu membentuk kawasan wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Wisata Sigandu-Ujungnegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN WISATA SIGANDU-UJUNGNEGORO.**





## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang yang melaksanakan urusan pariwisata, kepemudaan dan olah raga.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan wisata Sigandu-Ujungnegero adalah kawasan strategis pariwisata yang terletak di kawasan sepanjang pantai sigandu desa klidang lor kecamatan batang sampai dengan pantai Ujungnegero Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman.
15. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
16. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
17. Wisata Tirta adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini antara lain:

- a. tujuan, sasaran, dan fungsi;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. larangan;
- d. pengembangan kawasan wisata;
- e. pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
- f. penataan, pengelolaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

### Pasal 3

Tujuan pengembangan kawasan wisata adalah:

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat serta potensi budaya daerah wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan dan seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi keunikan lokal, lingkungan dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan wisata alam, masyarakat dan budayanya guna meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

### Pasal 4

Sasaran penetapan kawasan wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai upaya mempertahankan potensi wisata dan budaya;
- b. memberikan motivasi, dan menciptakan peluang kepada masyarakat di kawasan wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja dan/atau pemilik usaha pariwisata.

### Pasal 5

Fungsi kawasan wisata adalah sebagai sarana:

- a. edukatif dan rekreasi;
- b. pengembangan wisata dan budaya; dan/atau
- c. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

## BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau badan usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penataan lingkungan pada kawasan wisata.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memetakan peruntukan kawasan;
  - b. menyiapkan dokumen perencanaan pengembangan kawasan;
  - c. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana kawasan; dan
  - d. memfasilitasi masyarakat dan/atau swasta dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan;
  - e. memberikan informasi kawasan;
- (3) Tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:





- a. berpartisipasi dalam pengembangan kawasan;
  - b. menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan; dan
  - c. menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan;
- (4) Tugas dan tanggung jawab badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. investasi dalam pengembangan kawasan;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam kawasan wisata; dan
  - c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam pemanfaatan kawasan.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, membawa senjata tajam dan senjata api, psikotropika dan lain-lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan kawasan wisata.
- (2) Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, dan/atau memusnahkan daya tarik wisata yang berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (3) Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengelola untuk pengembangan kawasan wisata.

## BAB VI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA

### Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan wisata meliputi:
  - a. agro wisata;
  - b. wisata alam;
  - c. wisata budaya;
  - d. wisata kuliner;
  - e. wisata tirta;
  - f. wisata spiritual;
  - g. wisata olahraga; dan
  - h. atraksi wisata.
- (2) Pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sarana akomodasi sebagai usaha penyediaan akomodasi yang diarahkan dengan memanfaatkan lahan sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata pada kawasan wisata.
- (3) Pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN USAHA PARIWISATA

### Pasal 9

- (1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi:
  - a. potensi, kapasitas; partisipasi masyarakat dan sumber daya lokal;
  - b. optimalisasi pengarusutamaan gender;



- c. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. peningkatan motivasi dan kemampuan dalam mengenali dan mencintai kawasan wisata.
- (2) Pengembangan usaha pariwisata dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

## BAB VIII PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Penataan

#### Pasal 10

- (1) Penataan kawasan dilakukan untuk:
  - a. menampilkan destinasi wisata yang telah ada;
  - b. menciptakan keteraturan lingkungan;
  - c. menjaga kelestarian kawasan;
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan.
- (2) Penataan kawasan diatur sesuai dengan peruntukan usaha pariwisata.

### Bagian Kedua Pengelolaan dan Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan kawasan wisata dapat dilaksanakan oleh swasta.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengawasan kawasan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada orang dan/atau badan usaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada orang dan/atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada orang dan/atau badan usaha pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001